

Abstrak

Tujuan penelitian, ialah untuk mengetahui bagaimana perlakuan perpajakan atas penerimaan manfaat terhadap jasa asuransi jiwa. Ketentuan yang menyangkut terhadap perlakuan manfaat terhadap asuransi jiwa adalah Undang-undang Nomor 36 tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-undang nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, yang menyatakan bahwa pembayaran asuransi jiwa tidak termasuk objek pajak atau tidak dikenakan pajak, namun menurut Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-09/PJ.42/1997 menyatakan bahwa pembayaran manfaat asuransi jiwa yang berupa manfaat tabungan dikenakan pajak. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis. Kesimpulan yang didapat adalah penerapan didalam ketentuan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-09/PJ.42/1997 mengalami kendala yang dikarenakan tidak adanya petunjuk teknis pelaksanaannya, tidak adanya sarana administrasi yang jelas, isi dari ketentuan surat edaran tidak selaras dengan yang dianut oleh pasal 4 ayat (3) huruf (e) Undang-undang Pajak Penghasilan, pelaksanaan pelaksanaan pemotongan pajaknya tidaklah sesuai dengan prinsip pemungutan pajak yaitu keadilan, netralitas, dan kepastian dan tidak terdapat kejelasan yang jelas mengenai pemotongan pajak asuransi jiwa,

Kata Kunci: *Perpajakan, Penerimaan Manfaat, Jasa Asuransi Jiwa*